



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 65 /S/V-XVI.2/05/2022
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Kementerian
Pemuda dan Olahraga Tahun 2021

Jakarta, 30 Mei 2022

Yth. Menteri Pemuda dan Olahraga

Jalan Gerbang Pemuda No.3 Jakarta

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Kemenpora dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenpora Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemenpora Tahun 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain yaitu:

- a. Pertanggungjawaban kelebihan pembayaran pengadaan tenaga *outsourcing* pada satker Kesekretariatan Kemenpora sebesar Rp1.172.844.363.
- b. Pemberian pinjaman Layanan Pengelola Dana Usaha Keolahragaan kepada mitra tidak sesuai ketentuan.
- c. Penatausahaan dan pencatatan aset tetap dan aset lainnya belum memadai.

Berdasarkan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Pemuda dan Olahraga agar:

1. Menginstruksikan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Biro Keuangan dan Rumah Tangga yang tidak memadai dalam melaksanakan pengendalian dan monitoring pada saat pelaksanaan pekerjaan serta serah terima hasil pekerjaan dari penyedia.
 - b. Memerintahkan PPK Biro Keuangan dan Rumah Tangga untuk menarik kelebihan pembayaran atas pengadaan tenaga *outsourcing* pada Sekretariat Kemenpora sebesar Rp1.172.844.363 untuk kemudian disetorkan ke kas negara.
2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Direktur LPDUK yang tidak melaksanakan tugasnya dengan optimal.
 3. Melalui Direktur LPDUK untuk melakukan penagihan kepada para mitra terkait sisa pokok pinjaman sebesar Rp38.000.000.000, dan denda keterlambatan pembayaran pinjaman sebesar Rp5.045.800.000.
 4. Menginstruksikan Kepala Subbagian Pengelolaan BMN bersama dengan Inspektorat untuk melanjutkan koordinasi dengan DJPB dan KPKNL terkait aset yang tidak diemkan keberadaannya dan segera menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut.
 5. Melalui KPB untuk memerintahkan petugas SIMAK BMN Asdep IPTEK dan IMTAK Pemuda, serta RSON agar segera menindaklanjuti adanya Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp526.180.640 dalam kondisi rusak berat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 6. Melalui KPB untuk memerintahkan petugas SIMAK BMN PPITKON untuk menelusuri kembali Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang senilai Rp1.045.770.000 dan jika tidak ditemukan segera melakukan prosedur lanjutan sesuai dengan ketentuan

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 58A/LHP/XVI/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 dan Nomor 58B/LHP/XVI/05/2022 tanggal 25 Mei 2022.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK, disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan ini.

Atas perhatian dan kerjasama Menteri Pemuda dan Olahraga, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOTA III,



Prof. Dr. Achmad Qosasi, CSFA., CFA.

Tembusan:

1. Ketua BPK (tanpa lampiran)
2. Wakil Ketua BPK (tanpa lampiran)
3. Sekretaris Kemenpora
4. Inspektur Kemenpora
5. Auditor Utama Keuangan Negara III BPK
6. Inspektur Utama BPK
7. Kepala Ditama Revbang BPK